



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, Indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa agar pendekatan berbasis prestasi kerja mampu mewujudkan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis perlu ditetapkan pedoman analisis standar belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.

3. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam RKA-SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sragen selaku pengguna anggaran/barang.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang diketuai Sekretaris Daerah dan beranggotakan pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran dalam penyusunan RKA-SKPD.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Deskripsi Kegiatan merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
14. Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
15. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja berisikan rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - b. sebagai standar bagi TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari setiap RKA-SKPD yang diusulkan setiap SKPD;

- c. sebagai standar penyusunan plafon anggaran tiap-tiap SKPD. Fungsi perencanaan pemerintah daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada dokumen RKPD, KUA dan PPAS; dan
 - d. sebagai standar bagi fungsi penyusunan anggaran (RKA-SKPD) tiap-tiap SKPD. Dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga SKPD mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.
- (2) Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. deskripsi kegiatan;
2. persamaan penghitungan total belanja kegiatan; dan
3. batasan alokasi rincian obyek belanja.

BAB IV DESKRIPSI KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Deskripsi kegiatan merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian nama kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PERSAMAAN PENGHITUNGAN TOTAL BELANJA KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Persamaan penghitungan total belanja kegiatan merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok/grup yang

mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan penghitungan total belanja kegiatan.

- (3) Contoh penggunaan persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI BATASAN ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA

Pasal 6

- (1) Batasan alokasi rincian obyek belanja berisikan rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persentase rata-rata, batas bawah dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap-tiap rincian belanja dari tiap kegiatan.
- (3) Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian obyek uraian tiap-tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak diperkenankan diluar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKPD diperkenankan menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.
- (6) SKPD diperkenankan menganggarkan melebihi persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap rincian obyek, dengan syarat persentase jumlah obyek belanja, induk dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari persentase yang telah ditetapkan pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) SKPD diperkenankan menganggarkan melebihi persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap rincian obyek, dengan syarat persentase jumlah obyek belanja, induk dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari persentase yang telah ditetapkan pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 65 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR
 BELANJA

1. ASB-001 Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi
 a. Standar Belanja

Perjalanan Dinas monitoring dan evaluasi.	53%	Kegiatan Monev
---	-----	----------------

CATATAN :

- Total Belanja Kegiatan = Standar belanja x volume (jumlah anggaran monev)

- b. Batasan Besaran Alokasi Obyek Belanja

Batasan besaran alokasi obyek belanja kegiatan yang mencerminkan kewajaran anggaran perjalanan dinas pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Persentase Alokasi Belanja Rata-rata	Persentase Alokasi Belanja Minimum (5%) (Batas Bawah)	Persentase Alokasi Belanja Maksimum (5%) (Batas Atas)
1	Persentase Anggaran Perjalanan dinas	100	95,00	105,00
	Total	100	95,00	105,00

- c. Ketentuan Operasional

- kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang tindih atau rangkap.
- tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama.
- tidak terdapat perjalanan dinas keluar kantor untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan di kantor

2. ASB-002 Pemeliharaan Peralatan Kantor
 a. Standar Belanja

Pemeliharaan Peralatan	Rp. 600.000	peralatan
------------------------	-------------	-----------

CATATAN :

- 1). Total Belanja Kegiatan = Standar belanja x volume (jumlah peralatan)

b. Batasan Besaran Alokasi Obyek Belanja

Batasan besaran alokasi obyek belanja kegiatan yang mencerminkan kewajaran anggaran pada kegiatan pemeliharaan peralatan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Persentase Alokasi Belanja Rata-rata	Persentase Alokasi Belanja Minimum (5%) (Batas Bawah)	Persentase Alokasi Belanja Maksimum (5%) (Batas Atas)
1	Belanja Pemeliharaan	100	95,00	105,00
	Total	100	95,00	105,00

c. Ketentuan Operasional

- 1). Belanja pemeliharaan peralatan digunakan untuk belanja sparepart dan belanja servis
- 2). Pemeliharaan peralatan kantor adalah kegiatan pemeliharaan terhadap jenis Printer, laptop, CPU, PABX, Mesin Ketik, Monitor dan peralatan lainnya yang dimiliki oleh SKPD dalam menunjang pekerjaan rutinitas kantor

3. ASB-003 Pemeliharaan Mebeler

a. Standar Belanja

Pemeliharaan Mebeler	Rp. 600.000	peralatan
----------------------	-------------	-----------

CATATAN :

- 1). Total Belanja Kegiatan = Standar belanja x volume (jumlah mebeler)

b. Batasan Besaran Alokasi Obyek Belanja

Batasan besaran alokasi obyek belanja kegiatan yang mencerminkan kewajaran anggaran pada kegiatan pemeliharaan mebeler, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Persentase Alokasi Belanja Rata-rata	Persentase Alokasi Belanja Minimum (5%) (Batas Bawah)	Persentase Alokasi Belanja Maksimum (5%) (Batas Atas)
1	Belanja Pemeliharaan	100	95,00	105,00
	Total	100	95,00	105,00

c. Ketentuan Operasional

- 1). Belanja pemeliharaan mebeler digunakan untuk belanja material dan belanja servis.

- 2). Pemeliharaan mebel meliputi lemari, meja, kursi, sofa, dan mebel lainnya.

4. ASB-004 Pelatihan Menginap

a. Standar Belanja

Pelatihan menginap	Rp. 600.000	Orang hari
--------------------	-------------	------------

CATATAN :

- 1). Total Belanja Kegiatan = Standar Belanja x Volume (jumlah peserta x hari)
- 2). Jumlah peserta dapat berupa banyaknya peserta ditambah banyaknya panitia.

b. Batasan Besaran Alokasi Obyek Belanja

Batasan besaran alokasi obyek belanja kegiatan yang mencerminkan kewajaran anggaran pada kegiatan pelatihan yang menginap, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Persentase Alokasi Belanja Rata-rata	Persentase Alokasi Belanja Minimum (5%) (Batas Bawah)	Persentase Alokasi Belanja Maksimum (5%) (Batas Atas)
1	Honorarium PNS	6,31	6,00	6,61
2	Honorarium Non PNS	17,83	16,94	18,68
3	Belanja Bahan Pakai Habis	9,49	9,02	9,94
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,35	2,23	2,46
5	Belanja Makanan dan Minuman	11,88	11,29	12,45
6	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/Tenaga Pelaksana	15,41	14,64	16,15
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	36,72	34,89	38,47
	Total	100	95,00	105,00

CATATAN :

1. Obyek Belanja tersebut belum termasuk belanja bahan material, sewa sarana mobilitas, pakaian kerja, perjalanan dinas dan akomodasi serta honorarium PNS.
2. Belanja makan dan minum diperhitungkan dengan 2 x snack (pagi dan sore) serta 3 x makan berdasarkan indeks satuan harga yang berlaku.

3. Proporsi obyek belanja makan dan minum untuk besaran standar, batas minimal dan batas maksimal dibuat sama karena telah diperhitungkan dengan standar harga satuan barang dan jasa yang berlaku.

c. Ketentuan Operasional

- 1). Pelatihan menginap adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas yang dilakukan lebih dari 1 hari dan menginap dengan penginapan yang layak berupa Pelatihan, Bimbingan Teknik dan Worksop.
- 2). Pelatihan menginap dilaksanakan minimal 2 hari, setiap hari dihitung 10 jam pelajaran dan setiap jam pelajaran dihitung 45 menit.
- 3). Belanja bahan material
 - Belanja bahan material dapat dianggarkan apabila kegiatan pelatihan menginap yang dilaksanakan memerlukan bahan material khusus dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
 - Besarnya nilai belanja bahan material dihitung dengan cara mengalikan jumlah bahan material yang diperlukan dengan standar harga bahan material yang berlaku.
- 4). Belanja sewa sarana mobilitas
 - Belanja sewa sarana mobilitas adalah pengeluaran atau belanja untuk menyewa sarana mobilitas yang didalamnya memuat suatu perjanjian atau kesepakatan yaitupenyewa membayar atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan.
 - Belanja sewa sarana mobilitas dapat dianggarkan apabila aset pemerintah daerah tidak tersedia atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja sewa sarana mobilitas tersebut.
- 5). Belanja pakaian kerja
Belanja pakaian kerja dapat dianggarkan sepanjang kegiatan pelatihan menginap yang dilakukan secara khusus atau menurut sifatnya memerlukan pengadaan pakaian kerja.
- 6). Belanja perjalanan dinas dan akomodasi
 - Belanja perjalanan dinas dan akomodasi hanya dianggarkan jika kegiatan pelatihan yang menginap tersebut menetapkan bantuan transportasi dan keperluan akomodasi bagi peserta Bimtek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Belanja perjalanan dinas dan akomodasi dapat diberikan kepada para narasumber/ instruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- 7). Honorarium PNS
Honorarium PNS hanya dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku .

5. ASB-005 Pelatihan Tidak Menginap

a. Standar Belanja

Pelatihan Tidak menginap	Rp. 250.000	Orang hari
--------------------------	-------------	------------

CATATAN :

- 1). Total Belanja Kegiatan = Standar Belanja x Volume (jumlah peserta x hari)

- 2). Jumlah peserta dapat berupa banyaknya peserta ditambah banyaknya panitia.

b. Batasan Besaran Alokasi Obyek Belanja

Batasan besaran alokasi obyek belanja kegiatan yang mencerminkan kewajaran anggaran pada kegiatan pelatihan yang tidak menginap, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Persentase Alokasi Belanja Rata-rata	Persentase Alokasi Belanja Minimum (5%) (Batas Bawah)	Persentase Alokasi Belanja Maksimum (5%) (Batas Atas)
1	Honorarium PNS	6,30	5,98	6,61
2	Honorarium non PNS	22,56	21,44	23,69
3	Belanja Bahan Pakai Habis	21,24	20,18	22,30
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,96	10,42	11,51
5	Belanja Makanan dan Minuman	20,47	19,45	21,50
6	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Tenaga Pelaksana	13,15	12,49	13,80
7	Belanja Jasa Kantor	5,32	5,05	5,58
	Total	100	95,00	105,00

CATATAN :

1. Obyek Belanja tersebut belum termasuk belanja bahan material, sewa sarana mobilitas, pakaian kerja, perjalanan dinas dan akomodasi serta honorarium PNS.
2. Belanja makan dan minum diperhitungkan dengan 2 x snack (pagi dan sore) serta 1 x makan siang berdasarkan indeks satuan harga yang berlaku untuk pelatihan yang tidak menginap dengan waktu pelaksanaan lebih dari 6 jam.
3. Proporsi obyek belanja makan dan minum untuk besaran standar, batas minimal dan batas maksimal dibuat sama karena telah diperhitungkan dengan standar harga satuan barang dan jasa yang berlaku.

c. Ketentuan Operasional

- 1). Pelatihan yang tidak menginap adalah pelatihan yang diselenggarakan tanpa penginapan berupa pelatihan, rapat koordinasi, penyuluhan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan FGD (Focus Group Discussion),.
- 2). Pelatihan dan pendidikan yang dihitung dengan metode ASB adalah pelatihan dan pendidikan serta rapat minimal 4 jam.
- 3). Belanja bahan material

- Belanja bahan material dapat dianggarkan apabila kegiatan pelatihan menginap yang dilaksanakan memerlukan bahan material khusus dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
 - Besarnya nilai belanja bahan material dihitung dengancara mengalikan jumlah bahan material yang diperlukan dengan standar harga bahan material yang berlaku.
- 4). Belanja sewa sarana mobilitas
- Belanja sewa sarana mobilitas adalah pengeluaran atau belanja untuk menyewa sarana mobilitas yang didalamnya memuat suatu perjanjian atau kesepakatan yaitupenyewa membayar atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan.
 - Belanja sewa sarana mobilitas dapat dianggarkan apabila aset pemerintah daerah tidak tersedia atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja sewa sarana mobilitas tersebut.
- 5). Belanja pakaian kerja
- Belanja pakaian kerja dapat dianggarkan sepanjang kegiatan pelatihan menginap yang dilakukan secara khusus atau menurut sifatnya memerlukan pengadaan pakaian kerja.
- 6). Belanja perjalanan dinas dan akomodasi
- Belanja perjalanan dinas dan akomodasi hanya dianggarkan jika kegiatan pelatihan yang menginap tersebut menetapkan bantuan transportasi dan keperluan akomodasi bagi peserta Bimtek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Belanja perjalanan dinas dan akomodasi dapat diberikan kepada para narasumber/instruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- 7). Honorarium PNS
- Honorarium PNS hanya dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku .

6. ASB-006 Pemeliharaan Rutin Gedung

a. Standar Belanja

Pemeliharaan rutin gedung	Rp. 75.000	Luas gedung yang dilakukan pemeliharaan
---------------------------	------------	---

CATATAN :

- 1). Total Belanja Kegiatan = Standar Belanja x Volume (luas gedung yang dilakukan pemeliharaan)

b. Batasan Besaran Alokasi Obyek Belanja

Batasan besaran alokasi obyek belanja kegiatan yang mencerminkan kewajaran anggaran pada kegiatan pemeliharaan rutin gedung, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Persentase Alokasi Belanja Rata-rata	Persentase Alokasi Belanja Minimum (5%) (Batas Bawah)	Persentase Alokasi Belanja Maksimum (5%) (Batas Atas)
1	Anggaran Belanja	100	95,00	105,00
	Total	100	95,00	105,00

c. Ketentuan Operasional
Sudah jelas

7. ASB-007 Rehab Gedung/Bangunan

a. Standar Belanja

JENIS GEDUNG	TIPE	BESARAN STANDAR BELANJA		
		RINGAN 30%	SEDANG 45 %	BERAT 60 %
GEDUNG NEGARA	GEDUNG TIDAK SEDERHANA :	Rp 1.574.370,00	Rp 2.361.555,00	Rp 3.148.740,00
	Bangunan 3 lantai	Rp 1.763.294,40	Rp 2.644.941,60	Rp 3.526.588,80
	Bangunan 4 lantai	Rp 1.786.909,95	Rp 2.680.364,93	Rp 3.573.819,90
	Bangunan 5 lantai	Rp 1.829.417,94	Rp 2.744.126,91	Rp 3.658.835,88
	Bangunan 6 lantai	Rp 1.884.520,89	Rp 2.826.781,34	Rp 3.769.041,78
	Bangunan 7 lantai	Rp 1.945.921,32	Rp 2.918.881,98	Rp 3.891.842,64
	GEDUNG SEDERHANA	Rp 1.291.626,00	Rp 1.937.439,00	Rp 2.583.252,00
RUMAH NEGARA	TIPE A	Rp 1.432.998,00	Rp 2.149.497,00	Rp 2.865.996,00
	TIPE B	Rp 1.384.803,00	Rp 2.077.205,00	Rp 2.769.606,00
	TIPE C	Rp 1.237.005,00	Rp 1.855.508,00	Rp 2.474.010,00

CATATAN :

1). Total Belanja Kegiatan = Standar Belanja x Volume (luas gedung yang di rehab)

b. Batasan Besaran Alokasi Obyek Belanja

Batasan besaran alokasi obyek belanja kegiatan yang mencerminkan kewajaran anggaran pada kegiatan rehab gedung, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Persentase Alokasi Belanja Rata-rata	Persentase Alokasi Belanja Minimum (5%) (Batas Bawah)	Persentase Alokasi Belanja Maksimum (5%) (Batas Atas)
1	Anggaran Belanja	100	95,00	105,00
	Total	100	95,00	105,00

c. Ketentuan Operasional

- 1) Gedung Sederhana adalah gedung kantor dengan jumlah lantai s.d 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m².
- 2) Gedung Tidak Sederhana adalah gedung kantor dengan luas lebih dari 500 m² atau bertingkat lebih dari 2 lantai
- 3) Rumah Negara Tipe A: Luas Bangunan 400 m² dan Luas Lahan 1.000 m²
- 4) Rumah Negara Tipe B: Luas Bangunan 250 m² dan Luas Lahan 600 m²
- 5) Rumah Negara Tipe C: Luas Bangunan 120 m² dan Luas Lahan 350 m²

8. ASB-008 Pembangunan Jalan

a. Standar Belanja

COR BETON			
Konstruksi	Lebar (m)	Tebal (m)	Harga per meter
1. K-300/WM-10	5,00	0,20	Rp 2.256.988
	4,50	0,20	Rp 1.807.878
	4,00	0,20	Rp 1.670.437
	3,50	0,20	Rp 1.308.226
2. K-300/WM-8	5,00	0,20	Rp 2.092.824
	4,50	0,20	Rp 1.643.714
	4,00	0,20	Rp 1.506.273
	3,50	0,20	Rp 1.226.144
3. K-225	4,00	0,10	Rp 532.911
	3,50	0,10	Rp 467.417
	3,00	0,10	Rp 401.922
	2,50	0,10	Rp 336.428
	2,00	0,10	Rp 270.934
	0,80 x 2 ka/ki	0,10	Rp 232.821
	4,00	0,12	Rp 632.037
	3,50	0,12	Rp 554.509
	3,00	0,12	Rp 476.981
	2,50	0,12	Rp 399.453
	2,00	0,12	Rp 321.925
	0,80 x 2 ka/ki	0,12	Rp 277.042
	HOT MIX		
Konstruksi	Lebar (m)	Tebal (m)	Harga per meter
1. HRS-WC/Bj : 2,26/Kdr Asp : 7,3%	5,00	0,03	Rp 565.728
	4,50	0,03	Rp 516.128
	4,00	0,03	Rp 466.528
	3,50	0,03	Rp 416.927
	3,00	0,03	Rp 367.327
2. AC-WC/Bj : 2,28/Kdr Asp : 5,9%	5,00	0,04	Rp 668.873
	4,50	0,04	Rp 608.959
	4,00	0,04	Rp 549.044
	3,50	0,04	Rp 489.129
	3,00	0,04	Rp 429.214
3. AC-BC/Bj : 2,32/Kdr Asp : 5,6%	5,00	0,06	Rp 952.618
	4,50	0,06	Rp 864.329
	4,00	0,06	Rp 776.040
	3,50	0,06	Rp 687.750
	3,00	0,06	Rp 599.461

LAPIS PENETRASI MACADAM			
harga per meter			Rp. 83.821
PELEBARAN DENGAN COR			
Konstruksi	Lebar (m)	Tebal (m)	Harga per meter
Pelebaran cor	1,00	0,20	Rp 297.058
	1,50	0,20	Rp 445.586
	2,00	0,20	Rp 594.115
	3,00	0,20	Rp 891.173

CATATAN :

- 1). Total Belanja Kegiatan = Standar Belanja x Volume (panjang jalan)
- 2). Belum termasuk PPN 10%
- 3). Sudah termasuk Overhead dan Profit 12%

b. Batasan Besaran Alokasi Obyek Belanja

Batasan besaran alokasi obyek belanja kegiatan yang mencerminkan kewajaran anggaran pada kegiatan pembangunan jalan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Persentase Alokasi Belanja Rata-rata	Persentase Alokasi Belanja Minimum (5%) (Batas Bawah)	Persentase Alokasi Belanja Maksimum (5%) (Batas Atas)
1	Anggaran Belanja	100	95,00	105,00
	Total	100	95,00	105,00

c. Ketentuan Operasional

1) COR BETON

- Panjang per 1.000 meter
- Sudah termasuk sirtu, tebal rata-rata 6 cm
- Sudah termasuk bahu jalan/berm, lebar 0,50 m
- Dowel ϕ 25-300, panjang 50 cm (hanya untuk lebar 5,00 meter atau lebih)
- Tiebar D16-400, panjang 60 cm
- Pembangunan jalan desa menggunakan standar K 225

2) HOTMIX

- Panjang per 1.000 meter
- Belum termasuk lavelling

3) PELEBARAN dengan COR

- Panjang per 1.000 meter
- Sudah termasuk galian

9. ASB-008 Pembangunan Talud

a. Standar Belanja

Konstruksi	Panjang (m)	Tinggi (m)	Biaya (Rp.)
Pas. Batu (Talud)	10,00	0,50	2.972.758,08
		0,80	3.956.317,15
		1,00	4.637.667,29
		1,20	5.472.882,01
		1,50	8.055.458,44
		1,75	10.334.862,19
		2,00	11.352.506,31
		2,25	13.923.078,56
		2,50	15.710.045,53
		3,00	20.990.772,20
		3,50	23.501.936,56
		3,75	28.688.206,54
		4,00	31.552.225,52
		4,50	38.987.056,19
5,00	3.036.866,27		

CATATAN :

1). Total Belanja Kegiatan = Standar Belanja x Volume (panjang talud)

b. Batasan Besaran Alokasi Obyek Belanja

Batasan besaran alokasi obyek belanja kegiatan yang mencerminkan kewajaran anggaran pada kegiatan pembangunan talud, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Persentase Alokasi Belanja Rata-rata	Persentase Alokasi Belanja Minimum (5%) (Batas Bawah)	Persentase Alokasi Belanja Maksimum (5%) (Batas Atas)
1	Anggaran Belanja	100	95,00	105,00
	Total	100	95,00	105,00

c. Ketentuan Operasional

Sudah jelas

10. ASB-010 Pembangunan Drainase/Saluran

a. Standar Belanja

Jenis Saluran	Harga Satuan (Rp)
Saluran Terbuka Pas. Batu Kali ≤ 50 X 50 cm	Rp 1.054.000
Saluran Terbuka Pas. Batu Kali	Rp